

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada akhir-akhir ini perekonomian dunia termasuk di Indonesia mengalami peningkatan perekonomian yang tinggi, akan tetapi sistem perekonomian yang terjadi belumlah berbasis dengan prinsip syariah. Hal tersebut membuat kesadaran umat Islam untuk menerapkan ekonomi yang berbasis dengan prinsip Syariah. Karena selama ini Islam hanya diterapkan dalam ritualisme, dan dalam dunia bisnis penerapannya masih kurang.

Inti dari sistem Ekonomi Islam yaitu profit dan sharing atau disebut juga bagi hasil dan resiko, selain itu di dalam sistem Ekonomi Islam juga mengenal partisipasi karyawan, dimana karyawan perusahaan turut andil dan memiliki. Oleh karena itu partisipasi karyawan ini membuat para karyawan ikut memiliki dan bertanggung jawab atas perusahaannya.

Dasar pemanfaatan hasil-hasil dan pelayanan koperasi yang adil dapat juga dilihat sebagai suatu tatanan dalam menanamkan partisipasi yang baik dari anggota sesuai dengan pengertian bahwa suatu koperasi merupakan suatu organisasi yang *participatory* tempat kekuasaan tertinggi ada pada suara dalam rapat anggota, dan sering pemekaran manajemen terbuka yang dianut berdasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh anggota.¹

Cara pandang koperasi sebagai suatu sistem yang hidup, maka perlu dipahami konsep partisipasi anggota sebagai suatu unsur yang paling utama.

¹Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarna Indonesia. 1992) Hlm. 93

Atas dasar itu, partisipasi anggota dalam koperasi diibaratkan darah dalam tubuh.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa sistem partisipasi karyawan sejalan dengan sistem perkoperasian yang dikenal di Indonesia. Hal ini dapat diketahui pengertian koperasi yang ada di dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992, yang berbunyi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.²

Dengan asas kekeluargaan telah mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus serta penilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran berkorban bagi kepentingan bersama.³

Dari pengertian koperasi di atas dapat diketahui bahwa organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem yang hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah yang disebut koperasi. Sebagai organisasi, koperasi mempunyai tujuan organisasi yang berupa kumpulan-kumpulan dari tujuan-tujuan individu dari anggotanya, jadi tujuan koperasi sedapat mungkin harus dapat memperuangkan tujuan individu dari setiap anggotanya.

² Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang pengkoperasian

³ Kartasapoetra, bambang dll. *Koperasi Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta. 2007) hlm. 18

Tujuan koperasi dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomer 25 Tahun 1992 adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi memenuhi tujuannya melalui pembukaan unit-unit usaha yang dibutuhkan koperasi, misalnya Unit Simpan Pinjam, Unit Produksi, serta pembagian Sisa Hasil Usaha SHU.⁴

Dilihat dari sistem koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, hal itu cocok pada sistem ekonomi syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) dan tidak memberatkan bagi siapapun yang terlibat dalam usaha. Seperti misalnya seorang anggota koperasi meminjam dana untuk usahanya maka anggota tersebut tidak perlu risau untuk membayar bunga yang harus ditanggungnya, akan tetapi apabila usaha anggota itu memperoleh keuntungan dan berhasil, maka anggota tersebut harus membagi keuntungan yang diperoleh dengan koperasi. Begitu pun sebaliknya apabila dalam usaha anggota tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut juga ditanggung bersama antara anggota sebagai peminnjam dana dan koperasi sebagai pemberi pinjaman. Seperti itulah prinsip profit sharing dalam ekonomi islam.

⁴ Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang pengkoperasian

Sistem bagi hasil (*profi sharing*) yang ditetapkan dalam koperasi syariah sejalan dengan ketentuan agama islam yang melarang diberlakukanya bunga sebagaimana yang ditentukan dalam al-Qur'an Q.S al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ...

“orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila.”⁵

Dengan demikian dengan prinsip profit sharing akan menguntungkan kepada semua belah pihak yang berusaha dari keuntungan yang didapat akan tetapi juga menegakan agama.

Apabila kita kaitkan dengan penilaian kesehatan koperasi, maka hal itu sealur dengan tujuan koperasi yang mana untuk mensejahterakan seluruh anggotanya. Pada saat tingkat kesehatan koperasi semakin baik, maka akan baik pula pencapaian tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggotanya, dalam hal berlaku yang sama berlaku ketentuan dimana koperasi syariah maupun koperasi biasa (non syariah) harus mempunyai tingkat kesehatan yang baik.

Menurut badan pusat statistik, koperasi di Jawa Timur mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Dilihat dari 3 tahun kebelakang yaitu pada tahun 2013 koperasi yang berada di Jawa Timur berjumlah 25.552 kemudian

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006) hlm. 58

pada tahun 2014 mengalami peningkatan jumlah yaitu menjadi 27.140 dan pada tahun 2015 meningkat lagi menjadi 27.472.⁶

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah Dana Sejahtera Lamongan merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang dimintai banyak masyarakat, khususnya di kota Lamongan, hal ini di buktikan dengan eksisnya KSP Syariah Dana Sejahtera sejak 2003 berdiri sampai sekarang masih banyak peminatnya.

Departemen koperasi memberikan petunjuk tentang teknis cara penilaian kesehatan koperasi melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang pedoman petunjuk pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah Dana Sejahtera. Hasil penelitian disajikan dalam tulisan ilmiah yang berjudul **“Analisis Tingkat Kesehatan Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah Dana Sejahtera Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2013.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

⁶ <https://www.bps.go.id/LinkTabelStatistik/view/id/1314> (Di akses pada 31 juli 2016 pukul 21.30)

1. Bagaimana kondisi aspek penilaian kesehatan yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jati diri koperasi pada KSP Syariah Dana Sejahtera tahun 2011-2013?
2. Bagaimana tingkat kesehatan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dana Sejahtera tahun 2011-2013 berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka dapat diambil tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui kondisi aspek penialain aspek kesehatan pada KSP Syariah Dana Sejahtera Tahun 2011-2013
2. Untuk mengetahui tingkat kesehatan pada Koperasi SIMpan Pinjam (KSP) Dana Sejahtera tahun 2011-2013 berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian tentang kesehatan koperasi KSP Syariah Dana Sejahtera yang dilihat dari 7 indikator yaitu Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan pertumbuhan, Jatidiri Koperasi adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini dapat memberikan semangat untuk menerapkan dan mengembangkan dunia pengkoperasian.

2. Bagi Instansi

- a. Memberikan bahan evaluasi terhadap kebijaksanaan yang telah diterapkan oleh manajemen.
- b. Dapat memberikan bahan pertimbangan bagi manajemen untuk menyusun suatu kebijakan yang akan mendatang.

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang koperasi syariah dan koperasi non syariah.

E. Kajian Pustaka

Sejauh ini pembahasan tentang penelitian tingkat kesehatan Koperasi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang hampir memiliki kemiripan dengan penelitian ini, namun memiliki perbedaan diantaranya yaitu:

Hasil penelitian yang dilakukan Darmawati yang berjudul “*Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Binaan Aceh Micro Finance (AMF) di Kota Lhoksumawe.*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Retanbilitas, dan Likuiditas pada Koperasi Simpan Pinjam Binaan Aceh Finance (AMF) di Kota Lhoksumawe dalam kondisi baik. Hal yang membedakan penelitian Darmawati dengan peneliti adalah indikator

dalam penilaian tingkat kesehatan koperasi. Jika disini Darmawati menggunakan 5 indikator (Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Retabilitas, dan Likuiditas) dalam melakukan penelitian tentang tingkat kesehatan koperasi, sedangkan penulis disini menggunakan 7 indikator untuk meneliti tingkat kesehatan koperasi.⁷

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini dengan judul “Ananlisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Dana Sejahtera” sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, karangka teoritik, metode penlitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi landasan teori yang meliputi latar belakang beridirinya lembaga keuangan, pengetian koperasi, fungsi, peranan, tujuan dan jenis koperasi, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan penilaian kesehatan koperasi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

⁷ Darmawati. *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Binaan Aceh Micro Finance (AMF)* di Kota Lhoksumawe. 2007

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisis tentang gambaran umum koperasi, penilaian kesehatan koperasi yang akan diteliti.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi penutup berupa kesimpulan dan saran-saran dari penulis